



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 328 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMASTIAN KESESUAIAN
PRODUK HALAL LUAR NEGERI YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian kehalalan dan kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia dengan ketentuan penyelenggaraan jaminan produk halal, perlu dilakukan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia;
- b. bahwa pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam pemasukan, peredaran, dan perdagangan produk;
- c. bahwa dalam pelaksanaan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 556);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMASTIAN KESESUAIAN PRODUK HALAL LUAR NEGERI YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Importir, dan Lembaga Inspeksi dalam melaksanakan layanan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia.
- KETIGA : Ketentuan mengenai pemberlakuan kewajiban Laporan Pemastian Produk Halal (LPPH) mulai diberlakukan terhadap produk impor yang dimuat ke dalam alat angkut di negara asal atau negara muat pada tanggal 17 Oktober 2026, yang dibuktikan dengan tanggal pemuatan (*on-board date*) yang tercantum dalam Surat Pemuatan Udara (*Air Way Bill*), Surat Muatan Kapal (*Bill of Lading*), atau Surat Muatan Barang.
- KEEMPAT : Permohonan pemastian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia dapat diajukan setelah tarif ditetapkan dalam kesepakatan kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan pelaksana pemastian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya
Manusia dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 328 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
PEMASTIAN KESESUAIAN PRODUK HALAL LUAR
NEGERI YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMASTIAN KESESUAIAN
PRODUK HALAL LUAR NEGERI YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA

1. Pendahuluan

Jaminan produk halal merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dalam konteks perdagangan internasional yang semakin berkembang, arus masuk produk dari berbagai negara memerlukan mekanisme pemastian yang mampu menjamin kesesuaian produk dengan ketentuan jaminan produk halal.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia mengatur bahwa produk impor yang wajib bersertifikat halal atau wajib mencantumkan keterangan tidak halal harus dilakukan pemastian produk halal sebelum pengapalan, dengan pengecualian terhadap barang tertentu yang tidak diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Pemastian Produk Halal merupakan kegiatan verifikasi administratif dan pemeriksaan kesesuaian fisik secara terbatas untuk memastikan kesesuaian produk impor dengan sertifikat halal atau nomor registrasi sertifikat halal luar negeri, label halal atau keterangan tidak halal, dokumen impor, serta ketentuan jaminan produk halal.

Pelaksanaan Pemastian Produk Halal dilakukan oleh BPJPH dengan menunjuk Lembaga Inspeksi milik negara dan/atau Lembaga Inspeksi swasta. Karena pelaksana Pemastian Produk Halal mempunyai peran strategis dalam memastikan kesesuaian produk impor sebelum masuk ke wilayah Indonesia, diperlukan standar operasional prosedur layanan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia sebagai pedoman bagi Importir dalam pengajuan pemastian dan bagi Lembaga Inspeksi dalam melaksanakan kegiatan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia.

3. Ruang Lingkup

- a. Prosedur layanan permohonan pemastian kesesuaian;
- b. Prosedur pelaksanaan kegiatan pemastian kesesuaian; dan
- c. Prosedur Pelaporan rekapitulasi kegiatan pelaksanaan Pemastian Produk Halal.

4. Prosedur Layanan Permohonan Pemastian Kesesuaian

- a. Importir membuat akun pada *website* <https://ptsp.halal.go.id>.
Dalam pembuatan akun, Importir harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) NIB yang berlaku sebagai API;
 - 2) surat kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan Importir bagi perwakilan resmi Importir;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan
 - 4) pernyataan pimpinan Importir bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- b. Importir mengajukan permohonan pemastian kesesuaian secara *online* melalui *website* dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id> dan memilih Lembaga Inspeksi, serta:
 - 1) mengisi nomor sertifikat halal atau nomor registrasi sertifikat halal luar negeri yang diterbitkan oleh BPJPH, atau mengunggah dokumen foto kemasan produk yang mencantumkan keterangan tidak halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk produk yang wajib mencantumkan keterangan tidak halal;
 - 2) mengunggah dokumen berupa *Certificate of Analysis* (CoA), *Certificate of Origin* (CoO), *Material Safety Data Sheet* (MSDS), dan/atau dokumen pendukung lainnya untuk Produk dengan Keterangan Tidak Halal;
 - 3) mengisi daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode HS, nilai barang, serta jumlah dan satuan produk; dan
 - 4) mengunggah dokumen nota pembelian produk yang mencantumkan jenis/uraian, jumlah dan satuan produk yang akan diimpor.
- c. Lembaga Inspeksi memeriksa dan memvalidasi dokumen permohonan dalam waktu 1 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, atau tidak sesuai Lembaga Inspeksi mengembalikan dokumen pengajuan kepada Importir. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, dan sesuai Lembaga Inspeksi menghitung tagihan sesuai dengan tarif pemastian kesesuaian produk halal luar negeri.
- d. BPJPH menerbitkan *invois* sesuai perhitungan yang disampaikan oleh Lembaga Inspeksi sebagai permohonan tagihan pelaksanaan Pemastian Produk Halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia.
- e. BPJPH menyampaikan *invois* kepada Importir untuk dilakukan pembayaran.
- f. Importir melakukan pembayaran ke rekening BLU BPJPH atas biaya permohonan Pemastian Produk Halal sebesar 100% (seratus persen) dari *invois* secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari Kalender sejak tagihan disampaikan kepada Importir.
- g. Dalam hal Importir tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH dan Importir dipersilakan untuk mendaftar ulang melalui *website* dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id>.
- h. BPJPH menyampaikan bukti bayar kepada Lembaga Inspeksi untuk melaksanakan pemastian.

5. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pemastian Kesesuaian Produk Halal

- a. Lembaga Inspeksi menerbitkan surat perintah ke cabang/mitra di negara setempat untuk melakukan pelaksanaan Pemastian Produk Halal.
- b. Lembaga Inspeksi meminta informasi kepada Importir dan/atau eksportir setelah menerima bukti pembayaran dari BPJPH mengenai waktu pelaksanaan Pemastian Produk Halal.

- c. Informasi waktu pelaksanaan Pemastian Produk Halal disampaikan oleh Importir dan/atau eksportir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak pembayaran diterima oleh BPJPH
- d. Dalam hal Importir dan/atau eksportir tidak menyampaikan informasi kepada Lembaga Inspeksi sebagaimana huruf c, maka permohonan Pemastian Produk Halal ditolak dan uang dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembayaran berakhir.
- e. Lembaga Inspeksi melaksanakan Pemastian Produk Halal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak informasi disampaikan oleh Importir dan/atau eksportir.
- f. Dalam hal Pemastian Produk Halal memerlukan tambahan waktu, Lembaga Inspeksi dapat mengajukan perpanjangan waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender kepada Kepala Badan melalui Sistem Elektronik Terintegrasi.
- g. Lembaga Inspeksi melalui cabang/mitra melakukan pelaksanaan Pemastian Produk Halal dengan menugaskan inspektur untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. melaksanakan pemeriksaan dan pemastian terhadap kesesuaian data dan dokumen administrasi permohonan;
 - 2. mengidentifikasi jenis Produk sesuai dengan dokumen pengajuan;
 - 3. melaksanakan validasi nomor Sertifikat Halal atau Nomor Registrasi pada kemasan Produk;
 - 4. melaksanakan pengecekan jumlah dan/atau volume, serta satuan Produk sesuai faktur pembelian dan daftar pemesanan produk;
 - 5. melaksanakan pengecekan kode produksi/tanggal produksi/tanggal kedaluwarsa untuk produk makanan, minuman, obat dan kosmetik;
 - 6. melaksanakan pengecekan pemenuhan ketentuan pencantuman Label Halal atau Keterangan Tidak Halal pada kemasan Produk;
 - 7. melakukan penilaian risiko kontaminasi untuk jenis Produk segar asal hewan dan Produk olahan asal hewan, apabila:
 - (a) penyimpanan dan/atau pemuatan Produk Halal serta Produk tidak halal dalam kondisi tidak terdapat pemisahan; dan
 - (b) alat pendistribusian sebelumnya digunakan untuk Produk tidak halal.
 - 8. melakukan pemastian kesesuaian tanggal penyembelihan dan informasi lainnya antara dokumen terkait penyembelihan halal dengan fisik barang pada Produk daging sembelihan asal hewan halal;
 - 9. memastikan Produk yang memiliki SHLN teregistrasi dan diterbitkan oleh LHLN yang berasal dari negara yang sama dengan lokasi produksi, serta LHLN telah melakukan kerja sama, sesuai dengan ruang lingkup saling pengakuan atau MRA;
- h. Dalam hal Lembaga Inspeksi melaksanakan pemastian, menemukan perbedaan jumlah nilai atau volume barang yang mengakibatkan selisih lebih atau selisih kurang dari invoice yang telah diterbitkan BPJPH, Lembaga Inspeksi mengajukan usulan perubahan invoice kepada BPJPH.
- i. BPJPH menerbitkan invoice sesuai perhitungan yang disampaikan oleh Lembaga Inspeksi sebagai permohonan perubahan tagihan pelaksanaan Pemastian Produk Halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia.
- j. BPJPH menyampaikan perubahan invoice kepada Importir untuk dilakukan pembayaran.
- k. Importir wajib membayar sisa tagihan berdasarkan invoice paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

1. Dalam hal ada selisih lebih pembayaran berdasarkan invoice perubahan, Importir mengajukan retur melalui sistem elektronik terintegrasi BPJPH.
 - m. Lembaga Inspeksi menerbitkan LPPH dan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sistem Elektronik Terintegrasi.
 - n. LPPH dapat diunduh oleh Importir melalui Sistem Elektronik Terintegrasi.
 - o. Format LPPH yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
6. Prosedur pelaporan rekapitulasi kegiatan pelaksanaan pemastian produk halal
- a. Lembaga Inspeksi wajib mengunggah dokumen pelaporan rekapitulasi kegiatan setiap triwulan kepada Kepala Badan melalui sistem elektronik terintegrasi yang dimiliki BPJPH.
 - b. Laporan paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - 1) nama Importir dan eksportir;
 - 2) daftar Produk disertai kode HS;
 - 3) negara muat/negara asal Produk di luar negeri;
 - 4) pelabuhan pemasukan;
 - 5) volume/jumlah barang;
 - 6) nilai Impor; dan
 - 7) informasi ketidaksesuaian.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
Dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 328 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
PEMASTIAN KESESUAIAN PRODUK HALAL LUAR
NEGERI YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA

FORMAT DAN ELEMEN DATA LAPORAN PEMASTIAN PRODUK HALAL

- A. Format dan Elemen data yang tertuang pada Lampiran ini merupakan acuan bagi Lembaga Inspeksi dalam menerbitkan LPPH. Adapun untuk desain tata letak, serta desain dan ukuran font yang merupakan keluaran dari LPPH dapat menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing Lembaga Inspeksi.
- B. Format dan Elemen data Laporan Pemastian Produk Halal sebagai berikut:

Logo BPJPH

Logo Lembaga Inspeksi

LAPORAN PEMASTIAN PRODUK HALAL (LPPH)
(Halal Product Conformity Report)

[NAMA LEMBAGA INSPEKSI]
Name of Inspection Body

Nomor Pengajuan PPH :
Halal Product Conformity
Order No.

Nomor LPPH :
Halal Product Conformity
Report No.

Tanggal :
Date

Tanggal :
Date

[Nama Lembaga Inspeksi] menyatakan bahwa produk yang tercantum dalam dokumen ini telah melalui proses pemeriksaan kesesuaian dan ketertelusuran halal sesuai ruang lingkup pemastian yang ditetapkan.

[Name of Inspection Body] hereby certifies that the products listed in this document have undergone halal conformity and traceability verification.

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT / Parties Concern

1. IMPORTIR <i>Importer</i>	
Nama / <i>Name</i>	:
NPWP	:
NIB / <i>API</i>	:
Alamat/ <i>Address</i>	:
Kota / <i>City</i>	:
Negara / <i>Country</i>	:

2. EKSPORTIR <i>Exporter</i>	
Nama / <i>Name</i>	:
Alamat/ <i>Address</i>	:
Kota / <i>City</i>	:
Negara / <i>Country</i>	:

B. LEMBAGA SERTIFIKAT HALAL / LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI

Halal Certification Body / Foreign Halal Certification Body

No.	Nama Lembaga Sertifikasi <i>Name of Halal Certification Body</i>	Negara <i>Country</i>	No. Sertifikat Halal/ No. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri <i>Halal Certificate No/ Foreign Halal Certificate Registration Number</i>	Tanggal Terbit / Masa Berlaku <i>Issued Date / Valid Until</i>
1				
2				
3				

C. DATA PENGAPALAN / *Shipment Data*

Moda Transportasi
Method of Transport :

Pelabuhan Muat
Port of Loading :

Pelabuhan Bongkar
Port of Discharge :

D. DATA PEMASTIAN PRODUK HALAL / *Halal Product Conformity Data*

Lokasi Pemastian / *location* :

Tanggal Pemastian/ *date* :

Total Berat Bersih (TNE)/ *Net Weight* :

Total Kuantitas atau Total Kemasan/ *Total Quantity or Total Packages* :

Nomor Invois / *Invoice Number* :

Total Nilai / *Total Value* :

Mata Uang / *Currency* :

E. DETAIL PRODUK YANG DIVERIFIKASI / Details of Goods Verified

No.	Kode HS HS Code	Uraian Barang Description of goods	Jumlah/ Satuan Qty / UoM	Negara Asal Origin Country	No. Sertifikat Halal / No. Registrasi Sertifikat Luar Negeri Halal Certificate No. / Registration No.	Tanggal Terbit/ Berlaku sampai Issued Date/ Valid until	Status Halal Status Halal
1		[Nama produk sesuai in vois]					
2		[Nama produk sesuai in vois]					

F. TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Kategori Category	Kriteria Ketidaksesuaian Unconformity Criteria	Uraian Barang Descriptions of Goods
Label dan/atau Logo Halal / Halal Label and/or Logo	☐ Tidak ada / Not Available. ☐ Ada dengan catatan / Available with remarks. ☐ Logo halal tidak sesuai ketentuan / Halal logo does not comply with the requirements ☐ Nomor Sertifikat / Nomor Registrasi tidak sesuai / Certificate Number or Registration Number does not match ☐ Logo dan Nomor Sertifikat / Nomor Registrasi tidak terbaca / Halal Logo and Certificate Number or Registration Number are not clearly legible	
Keterangan Tidak Halal / Non Halal Information	☐ Tidak ada / Not Available. ☐ Ada namun tidak sesuai ketentuan / Available but not comply.	
Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri / Foreign Halal Certificate Registration	☐ RSHLN sudah melewati masa berlaku / Halal Foreign Cert Registration validity has expired. ☐ Negara Asal tidak sesuai dengan RSHLN / Not comply with Halal Certificate or Foreign Halal Certificate Registration.	

Kategori <i>Category</i>	Kriteria Ketidaksesuaian <i>Unconformity Criteria</i>	Uraian Barang <i>Descriptions of Goods</i>
	Ruang Lingkup LHLN Tidak Sesuai / <i>Scope of FHCB not in accordance.</i> Nama Importir tidak sesuai dengan RSHLN yang terdaftar / <i>Not comply with Halal Certificate or Foreign Halal Certificate Registration.</i>	
Risiko kontaminasi untuk jenis Produk segar asal hewan dan Produk olahan asal hewan / <i>Risk-Contamination for fresh animal-origin products and animal-origin processed products</i>	Kondisi Kemasan Tidak Layak atau Rusak / <i>Package Condition is not proper/damaged.</i>	
Ketidaksesuaian lainnya	Terindikasi mengandung bahan non halal / <i>Indicated to contain non-halal materials</i> Temuan lainya / <i>other findings</i> ...[tambahkan temuan/add another findings]	

*** Informasi di atas hanya muncul sesuai dengan temuan ketidaksesuaian. Bila tidak ada maka dianggap hasil pemastian sesuai atau memenuhi.**

Lokasi dan Tanggal-Bulan-Tahun Terbit LPPH

QR code (berisi pejabat pemberi persetujuan penerbitan LPPH oleh Lembaga Inspeksi)

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya
Manusia, dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001